

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, Indonesia sangat menegedepankan kepentingan rakyat dalam segala aspek yaitu semata-mata menciptakan negara yang damai. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yaitu melindungi senganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarkat. Jaminan keamanan dan ketertiban tersebut salah satu diantaranya adalah proses hukum yang adil dan mencerminkan kemanusiaan. Karena Negara Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka setiap orang yang bersalah di muka hukum harus di buktikan dengan proses hukum juga untuk mendapatkan kebenaran dari suatu peristiwa pidana.¹

Seperti halnya dalam menjalankan sistem peradilan di Indonesia, dimana dibutuhkan peran penegak hukum untuk menjalankannya, dimana telah mempunyai klasifikasi sebagaimana tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam sistem peradilan sendiri telah diatur pada masing-masing

¹Nyoman Serikat Putra Jaya *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.2

hukum acara yang ada dan berlaku pada saat ini, seperti halnya dalam sistem peradilan hukum pidana. dimana sistem peradilan pidana sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Pidana sendiri merupakan hukum publik yang mengatur tentang perbuatan atau perilaku buruk masyarakat yang ada di Indonesia.

Hukum Pidana sebagai hukum publik tentunya memiliki fungsi yang tentunya sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagaimana di kutip Topo Santoso dari buku Michael Allen, dimana bahwa fungsi hukum pidana utamanya untuk mengatur parameter dimana sistem peradilan pidana beroperasi.² Dari penjelasan diatas terdapat dua aspek terkait fungsi hukum pidana, yaitu, pertama sistem peradilan pidana merupakan sarana control social yang mencakup kewenangan, prosedur, dan sanksi-sanksi yang mengelilingi hukum pidana. Kedua hukum pidana bekerja sebagai suatu guide (pedomana) bagi warga masyarakat yang menggariskan perbuatan apa yang sah untuk dapat mereka lakukan (legitimate) serta memperkirakan konsekuensi atas pelanggaran hukum pidana.³

Terkait pengertian dan fungsi hukum pidana diatas, tentunya ada pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankannya. Dimana pihak-pihak tersebut tentunya memiliki kewenangan masing-masing sebagaimana

²Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 25

³*Ibid*, h 26

disebutkan dalam Peraturan perundang-undangan. Pihak tersebut adalah para penegak hukum yang dapat dan diperbolehkan untuk melakukan penangkapan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Akan tetapi untuk membuktikan suatu perbuatan tersebut benar-benar perbuatan pidana, maka harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan yang tentunya dilakukan oleh penegak hukum. Dimana penegak hukum dalam hal ini juga harus jeli dalam mempelajari suatu kasus agar tidak terjadi kesalah pahaman nantinya baik dimasyarakat maupun bagi pelaku.

Tidak sedikit dari para penegak hukum melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat menimbulkan kesalah pahaman di masyarakat dan berakibat kerugian bagi pelaku. Seperti halnya dalam melakukan penangkapan seorang tersangka oleh penegak hukum, tentunya harus memenuhi beberapa syarat maupun alat bukti untuk menentukan seorang tersebut Tersangka. Dalam Pasal 1 ayat (14) KUHP berbunyi bahwa tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴

Tindakan ini menunjukkan bahwa perlunya petunjuk yang konkrit yang harus dikumpulkan penegak hukum. Karena jika terjadi kecerobohan dari pihak penegak hukum tentunya akan memberikan konsekuensi tersendiri

⁴M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, h. 4

nantinya. Dimana untuk hal itu seorang yang diduga sebagai tersangka dapat melakukan upaya hukum berupa Praperadilan untuk pemulihan namanya serta pembatalan penangkapannya dari suatu peristiwa pidana. Praperadilan sendiri disebut dalam Pasal 1 ayat (10) KUHAP yaitu;

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.⁵

Upaya hukum Praperadilan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjamin kebebasan masyarakat dalam membuktikan benar atau tidaknya suatu peristiwa yang disangkakan kepadanya. Sehingga dengan adanya upaya hukum tersebut telah menggambarkan bahwa dalam proses penyelesaian atau penindakan hukum atas diri seseorang harus memenuhi beberapa syarat dan unsur dalam mengadilinya untuk tujuan pembuktian benar atau tidaknya ia pelaku kejahatan. Karena hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Seperti halnya dalam kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN-Trg, dimana Pemohon Praperadilan membantah suatu bukti penetapan dirinya sebagai tersangka

⁵ *Ibid*,

oleh pihak Kepolisian atas suatu peristiwa pidana. Dimana dalam proses penangkapannya Pemohon Praperadilan menialai adanya kekeliruan Kepolisian dalam menetapkan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana pidana. Untuk memulihkan kehormatannya tersebut Pemohon mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Tangerang agar penetapan dirinya sebagai tersangka adalah suatu kesalahan dan proses penagkapannya dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menarik perhatian penulis untuk mengkaji suatu kasus Praperadilan dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Sehubungan Dengan Masalah Penagkapan Tersangka (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN-Trg)”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penangkapan tentang pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana penerapan praperadilan menurut Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN-Trg?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN-Trg?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pengajuan Praperadilan di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui prosedur penangkapan pada Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN-Trg.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN-Trg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat :

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah mengenai proses praperadilan atas suatu peristiwa pidana di kalangan masyarakat.
2. Secara praktis sebagai masukan kepada pemerintah dan akademisi mengenai proses praperadilan pada Pengadilan Negeri dalam perkara Pidana

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pemeriksaan memiliki dasar kata periksa yang artinya melihat dengan teliti sehingga dengan kata lain pemeriksaan itu berarti adanya

perbuatan seseorang karenan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas suatu kejadian.⁶

2. Praperadilan adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.⁷
3. Pasal 1 Angka 20 KUHAP berbunyi penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Pasal 1 Angka 14 KUHAP berbunyi tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 858

⁷Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989, h. 25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.⁸

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau pada struktur dan juga susunan peradilan, praperadilan sendiri bukanlah lembaga yang berdiri sendiri. Melainkan Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya adalah sebagai berikut:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;

⁸Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989, h. 25

- c. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri; dan
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.⁹

Sidang praperadilan sendiri diadakan atas permintaan atau permohonan dari tersangka atau terdakwa atau dapat juga dari keluarga tersangka ataupun kuasa tersangka yang mana sidang ini merupakan suatu forum yang dilakukan secara terbuka, dimana dipimpin oleh seorang hakim atau untuk memanggil para pihak dari penyidik ataupun pihak penuntut umum yang mana telah diduga melakukan suatu upaya paksa agar mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindakannya dihadapan sidang yang bersangkutan tersebut, tujuannya adalah apakah benar proses penangkapan, penahanan, penyidikan itu dilakukan atas dasar beralasan hukum dan berlandaskan pada hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam *Habeas Corpus Act*, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan atas kemerdekaan atau kebebasan dimana hal tersebut dilakukan sewenang-wenang oleh para penyidik maupun oleh penuntut umum.¹⁰

⁹M.Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali***, Sinar Grafika Jakarta, 2010, h. 3

¹⁰*Ibid.*

Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri serta diberikan wewenang guna memeriksa dan juga memutus terkait dengan permasalahan atau kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan juga oleh Penuntut Umum. Dalam perkara praperadilan biasanya terdapat dua pihak, yaitu pihak Pemohon dan pihak Termohon. Pihak pemohon adalah tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya. Sedangkan pihak termohon adalah penyidik atau jaksa penuntut umum. Pihak pemohon merasa ada aturan ataupun haknya merasa dirugikan oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum, kemudian pemohon mengajukan hal ini ke lembaga praperadilan dalam penyelesaian perkara pidananya yang merasa haknya dirugikan oleh termohon.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada atau tidak terdapat mengenai ketentuan yang mana seorang hakim praperadilan dalam melakukan suatu pemeriksaan pendahuluan, proses penggeledahan, maupun penyitaan, dan seterusnya yang sifatnya adalah pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk dapat diteruskan ke pemeriksaan sidang di pengadilan. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana didasarkan atas HIR yang dipakai sebagai pedoman saja. Menurut R. Subekti, hukum pidana harus mengatur:

- a. Cara-cara mendapatkan keterangan-keterangan tentang suatu tindak pidana untuk mengetahui siapa pembuatnya dan keadaannya dalam mana perbuatannya dilakukan.
- b. Cara-caranya membuat dan menyelesaikan surat-surat pemeriksaan permulaan.
- c. Cara-caranya menuntut si tersangka di muka hakim.
- d. Bagaimana dilakukannya proses pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan sehingga hakim dapat mencapai putusannya.
- e. Bagaimana menjalankan putusannya itu.¹¹

Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.¹²

2. Permohonan Praperadilan

Menurut Pasal 79 KUHAP, yang berhak memohonkan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan/penahanan kepada Pengadilan Negeri adalah

- a. Tersangka
- b. Keluarga dari tersangka
- c. Kuasanya

¹¹R. Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan*, Soeroeangan, Jakarta, 1995, h. 107

¹²Tanusubrot, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1993, h.1.

Yang dimaksud dengan kuasanya adalah orang yang mendapat kuasa dari tersangka atau keluarganya untuk mengajukan permintaan praperadilan itu. Permohonan Praperadilan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.¹³ Sedangkan yang berhak mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, menurut Pasal 80 KUHAP adalah :

- a. Penyidik
- b. Penuntut Umum
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan

Praperadilan merupakan salah satu kewenangan pengadilan dan juga penerapan upaya paksa oleh polisi dan jaksa meliputi :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP).
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP).
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) b dan ayat (3) KUHAP).

¹³Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta, 2002. h. 198

d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan pada perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (Pasal 95 ayat (2) KUHAP).

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan pada perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (Pasal 97 ayat (3) KUHAP).

3. Fungsi Praperadilan

Lembaga Praperadilan lahir bersama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sementara peraturan itu sendiri lahir sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman guna menggantikan produk perundang-undangan zaman kolonial yakni *Herziene Indlansch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) dengan produk Indonesia merdeka. HIR atau RIB itu dinilai sudah usang dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat serta tidak melindungi hak asasi manusia, karena tidak membatasi masa penahanan tersangka/terdakwa dan setiap kali dapat diperpanjang untuk tiga puluh hari lamanya serta tidak diberikannya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum pada pemeriksaan

pendahuluan oleh Penyidik sangat dirasakan sebagai tidak menghormati hak-hak Tersangka.¹⁴

Tujuan utama dari Praperadilan sangat erat dengan dilaksanakannya pengawasan dalam suatu proses pidana. Proses ini haruslah mendapatkan perhatian dan tempat yang khusus, karena tanpa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Selama hal ini tidak terhindarkan, pihak polisi yang banyak tersangkut dalam Praperadilan. Harus diakui banyak hal tindakan-tindakan oknum-oknum polisi membuat masyarakat menjadi prihatin, tindakan yang memakai upaya paksa dan penyiksaan dalam memperoleh pengakuan dan barang bukti dari tersangka. KUHAP mengatur wewenang penyidikan diberikan sepenuhnya kepada Kepolisian, maka pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukum ini harus diadakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Praperadilan melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri (Pasal 77 KUHAP). Dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang panitera. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan (Pasal 79 KUHAP).
- b. Memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 80 KUHAP).

¹⁴Darwan Prinst, **Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik**, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 2

- c. Memeriksa permohonan ganti-rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHP).

Berdasarkan tugas-tugas tersebut tercermin bahwa Praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan. Yaitu pengawasan oleh hakim Praperadilan terhadap Polisi dan terhadap Jaksa. Pengawasan ini termasuk pengawasan horisontal, merupakan kontrol dari instansi yang sejajar dan tidak hierarkis dalam jajarannya. Dengan Lembaga Praperadilan maka hukum acara pidana memiliki fungsi pengawasan baik terhadap perilaku warga masyarakat maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang berperan dalam proses bekerjanya secara pidana. Oleh karena itu Praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan horisontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan tugas Penyidik dan Penuntut Umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa.¹⁵

Hakim dalam Praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan pula wasit yang mengadili sengketa hukum. Hakim dalam Praperadilan dipinjam karena diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan itu. Jelaslah bahwa prosedur Praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan dan penuntutan dari Kepala-kepala

¹⁵ *Ibid*, h. 3

Kejaksaan atau Kepala-kepala Kepolisian kepada Hakim Pengadilan Negeri yang berkedudukan netral.

B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang termaktub dalam *Wetboekvan Strafvordering*, ternyata istilah tersangka atau *Beklaagde* dan terdakwa atau *erdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunaan dengan satu istilah saja yaitu *Verdachte*.¹⁶ Tersangka menurut Pasal 1 Angka 14 KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Nederland van Strafvordering (Ned.Sv)*.Istilah dan pengertian tersangka dalam *Ned.Sv* ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta

¹⁶C.S.T. kansil & Cristine ST Kansil, *Hukum Tata Negara RI jilid I*, Rineka cipta, Jakarta, 1984, h.191-192

atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

2. Klasifikasi Tersangka

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapannya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana oleh penyidik yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan adalah pada saat penyidikan. Penyidikan sendiri diartikan sebagai

¹⁷Mujiyono, Agus Sri. *“Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana”*. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009, h. 17-18

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, hal ini di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut "*osporing*" dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.¹⁸

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya

¹⁸ Watjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1997, h. 48-49.

ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹⁹ Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Kegiatan Penyidikan

Adapun Kegiatan Penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum

¹⁹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, h. 67

tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.²⁰

3. Asas-Asas Penyidikan

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.

²⁰ M. Husein Harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. (Jakarta : PT rineka cipta. 1991) hlm 89

- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidangpengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau

kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.²¹

D. Bentuk Putusan Praperadilan

Pasal 96 ayat (1) menjelaskan tentang bentuk putusan praperadilan yang berupa penetapan. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Atas alasan yang dikemukakan tersebut, cukup menjadi dasar bentuk dan pembuatan putusan praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan antara berita acara dan isi putusan. Jadi putusan tidak dibuat secara khusus melainkan dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat.

Pasal 82 ayat (2), dijelaskan bahwa putusan praperadilan harus memuat alasan permintaan pemeriksaan yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang kemudian menjadi dasar isi penetapan. Sedangkan dalam ayat (3) pasal tersebut memberikan penjelasan berupa isi putusan praperadilan seperti berikut :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka ;

²¹ Marpaung, Leden. *Proses penegakan perkara pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992 h. 43

- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita ;

Menurut pasal 82 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat memintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi, dalam daerah hukum yang bersangkutan.

E. Hak Tersangka Dalam Perspektif Hukum Islam

Hak asasi manusia dalam perspektif hukum pidana Islam dimaksudkan untuk menampik kritikan orientalis terhadap ajaran agama Islam dengan tujuan mendiskreditkan Islam. Apalagi yang berkaitan dengan hakum pidana

(hudud). Jika berbicara tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam, maka yang dimaksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Allah. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Allah.²²

Piagam dan proklamasi serta resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dapat dibandingkan dengan hak-hak yang disertai sanksi oleh Tuhan. Semua muslim dan semua penguasa yang mengakui dirinya sebagai muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakannya. Jika mereka gagal melaksanakannya atau melanggarnya dengan dalil apapun akan mendapatkan sanksi. Sebagai dasar tersebut, dapat dipahami firman Allah swt. Dalam QS. al-Maidah/5:44.

Artinya: Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jika penguasa-penguasa duniawi menganggap kata-katanya dan keputusannya sebagai kebenaran dan apa-apa yang dikatakan Tuhan sebagai kebohongan, mereka adalah kafir. Di lain pihak, apabila mereka menganggap perintah-perintah Tuhan sebagai hal yang benar tetapi dengan sengaja mereka mengesampingkannya demi

²²Bambang Iriana Djaja Atmadja, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta:, 1995, h. 10.

membenarkan keputusankeputusannya, maka mereka adalah orang-orang keji, dan sebagainya. Kewajiban untuk menghormati hak-hak perseorangan dalam batas hal-hal yang dianggap sebagai kebaikan umum, mendapatkan kekuatan pelaksanaannya dari sebab sosiologis, khususnya hal-hal yang dapat bercampur dengan moral, karena membawa ciri tradisi kebudayaan, aspirasi psikologis dan kepastian ideologis. Jaminan hak-hak perseorangan juga bercampur dengan kekerasan, dan yang dilancarkan oleh masyarakat menyebar kepada ketidakseimbangan antara hak-hak prografif manusia dan kewajiban kolektif.²³

Gagasan Hak Asasi Manusia dalam Islam, tidak terlepas dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yang dikenal dengan istilah maqashidu al-syariah, yang berarti tujuan-tujuan hukum atau tujuan-tujuan syari, termasuk di dalamnya untuk tujuan kemanusiaan atau kebutuhan manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam suatu hak yang mutlak yang diberikan setiap orang dan kita wajib menghormati hak-hak tersebut dan akan mendapat sanksi bagi mereka yang melanggar atau tidak mengindahkannya. Adapun hak yang dimaksud antara lain:

1. Hak Untuk Hidup

Semua manusia di dunia mempunyai hak untuk hidup, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia paling utama dalam Islam. Karena hidup merupakan karunia Tuhan, oleh itu tidak seorangpun yang berhak

²³*Ibid*, h. 12

merampasnya kecuali berdasarkan kebenaran dan ketentuan dari Allah. Hal ini dapat dipahami dalam firman Allah swt dalam QS. al-Hijr/15:23

Artinya: Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.

Ayat ini menegaskan kekuasaan Allah swt. menghidupkan dan mematikan, setelah sebelumnya mengisyaratkan kekuasaan-Nya itu, dalam membinasakan dan membangkitkan masyarakat serta menganugerahkan air dan menjadikannya segar untuk diminum. Di sini Allah swt. menegaskan bahwa: Dan sesungguhnya Kami benar-benar hanya Kamilah yang menghidupkan makhluk material dan spiritual dan mematikan mereka dan Kami pulalah para Pewaris dari segala apa yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk yang pernah hidup.²⁴

2. Hak Kemerdekaan

Islam sejak kedatangannya selalu menyatakan bahwa semua manusia sama di sisi Allah. Tidak ada bedanya antara hamba dengan tuannya. Bahkan dalam beberapa sanksi pelanggaran, seorang dapat dinyatakan bebas dari hukuman setelah memerdekakan seorang budak. Hal tersebut berarti Islam berusaha menghapuskan perbudakan dan menganjurkan kemerdekaan individu. Kerana tingginya nilai kemerdekaan dan kebebasan yang diberika kepada seseorang, bahkan sampai kepada persoalan

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Vol. 7*, Lentera Hati, Jakarta: 2002, h. 115

pemilihan agama juga tercakup. Sebagai dasar dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:256.

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

3. Hak Atas Penghargaan

Manusia adalah makhluk yang tertinggi dan termulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Mulia karena wujud kemanusiaannya, tanpa melihat asal usul, bahasa, daerah, atau tempat tinggalnya. Kemuliaan itu tidak akan berkurang karena durhaknya, dan sebagainya. Dia tetap mulia dan mempunyai harga diri. Sebagai dasar dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Isra/17:70.

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Ayat ini menjelaskan sebab anugerah yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik ia taat beragama maupun tidak. Semua manusia dari segi

kemanusiaannya memiliki kehormatan yang sama, antara lain semua diberi hak memilah dan memilih serta diberi pula kemampuan melaksanakan pilihannya lagi diciptakan sebagai makhluk bertanggung jawab. Kelebihan-kelebihan yang diperolehnya itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti.²⁵

4. Hak Memiliki

Islam juga mengakui hak pemilikan bagi seseorang dalam berbagai tempat, Alquran menganjurkan manusia untuk mencari rezki yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. an-Nahl/16:14.

Artinya: dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah telah menyediakan beberapa sarana untuk mencari rezki, baik melalui lautan, daratan, perdagangan, yang semuanya merupakan jalan untuk memperoleh harta. Adanya perintah untuk mencari rezki, maka dengan sendirinya pemilikan atas harta tersebut diakui.²⁶

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* Vol. 7, h. 515-516

²⁶H. Umar Shihab, *Alquran dan Rekayasa Sosial*, Cet. I, h.127.